

Nomor : B/78/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

3 September 2024

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
di
Kabanjahe

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Karo, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Karo. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Karo telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Membuat SOP terkait perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan Pemerintah Kabupaten Karo;
- b. Mengevaluasi tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah (PD);
- c. Melakukan perbaikan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) PD untuk memastikan seluruh indikator kinerja utama telah dilengkapi dengan formulasi perhitungan dan sumber data;
- d. Memasukkan muatan *punishment* pada Peraturan Bupati Tentang pemberian Tambahan Penghasilan ASN bagi PD yang nilai CC ke bawah.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana disampaikan pada masing-masing komponen di bawah ini.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Karo menunjukkan bahwa nilai sebesar **60,41** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	15,57	18,72
b. Pengukuran Kinerja	30	14,75	17,34
c. Pelaporan Kinerja	15	8,73	10,10
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,14	14,25
Nilai Hasil Evaluasi	100	50,19	60,41
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2024 sebagai berikut:

1) **Perencanaan Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Karo telah melakukan perubahan terhadap dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Tahun 2024 menjadi lebih berorientasi hasil/*outcome* sesuai dengan isu strategis daerah. Selain itu, Kabupaten Karo dan sebagian perangkat daerahnya juga telah berupaya menyusun pohon kinerja/*cascading* kinerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Penjenjangan/*cascading* kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- b. Terdapat sasaran strategis PD yang belum berorientasi hasil. Sebagai contoh sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu “Terlaksananya penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”;
- c. Terdapat indikator kinerja yang belum *SMART* pada PK level PD. Sebagai contoh indikator “Persentase alat ukur sarana perdagangan yang ditera dan tera ulang” mendukung sasaran “Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB” pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Penetapan rencana aksi yang disusun pada sebagian PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK.

2) **Pengukuran Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Karo dan perangkat daerahnya telah melakukan *monitoring* atas rencana aksi kinerja. Selain itu, dokumen IKU telah dilengkapi dengan definisi operasional beserta formulasi perhitungan untuk level Kabupaten dan seluruh PD. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala menggunakan teknologi aplikasi;
- b. Belum terdapat penerapan *reward and punishment* berdasarkan pengukuran capaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. *Monitoring* dan evaluasi belum mencakup capaian kinerja

outcome yang diperjanjikan, sehingga capaian kinerjanya belum diketahui.

3) **Pelaporan Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Karo telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada tingkat Pemda Tahun 2023 dan laporan kinerja pada tingkat PD. Laporan Kinerja juga telah menyajikan realisasi atas target yang diperjanjikan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja level kabupaten tahun 2023 dan sebagian PD belum *dipublish* dalam *website* Kabupaten Karo;
- b. Laporan kinerja belum dimanfaatkan sebagai perbaikan perencanaan kedepan. Sebagai contoh indikator Produksi Perikanan Budidaya telah tercapai 1.199,13 ton, sedangkan target tahun 2024 adalah 677 ton;
- c. Kualitas laporan kinerja belum merata pada seluruh PD dimana masih terdapat beberapa laporan yang hanya menyajikan capaian program dan anggaran, belum mengungkapkan informasi secara lengkap seperti analisis ketercapaian kinerja, data pembandingan (target, tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan target jangka menengah), analisis efisiensi anggaran, faktor hambatan/pendukung dan solusinya. Seperti contoh pada Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada hampir seluruh PD. Evaluasi tersebut juga telah menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang mencakup catatan dan rekomendasi pada setiap PD. Selain itu, evaluasi internal juga telah memiliki pedoman yang mengacu pada PermenPANRB No.88 tahun 2021.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar permasalahan PD dalam mengimplementasikan SAKIP, terutama pada aspek kualitas dan pemanfaatannya;
- b. Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh perangkat daerah belum efektif dilakukan oleh Inspektorat, sehingga PD belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan **cukup** untuk mengawal pencapaian kinerja;
- 3) Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
- 4) Mendorong penggunaan aplikasi e-sakip sebagai alat monitoring dan evaluasi capaian kinerja daerah dan PD;
- 5) Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan menjadi salah satu aspek penentu dalam memberikan *reward and punishment*;
- 6) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
- 7) Menyampaikan laporan kinerja Pemda dan PD dalam laman resmi sebagai bagian transparansi kepada publik;
- 8) Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- 9) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan

dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;

- 10) Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
- 11) Memastikan seluruh PD melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh evaluator internal AKIP;
- 12) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi *real* penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Sumatera Utara;
4. Bupati Karo.